



POS INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KD.037/DIRUT/0419

LAMPIRAN : -

TENTANG

PENUTUPAN PROYEK TRANSFORMASI KURIR

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Transformasi Kurir telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.010/DIRUT/0219 tanggal 1 Februari 2019 tentang Proyek Transformasi Kurir;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.014/DIRUT/0219 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja, arah dan kebijakan Perusahaan saat ini mengalami perubahan terkait dengan pengelolaan organisasi dan tata kerja di Kantor Pusat;
 - c. bahwa arah dan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut bertujuan tercapainya akuntabilitas dan peningkatan kinerja dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas, maka Proyek Transformasi Kurir perlu ditutup, dan penutupan Proyek dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto,S.H, nomor:117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor:2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 2. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.12/01/DIRUT/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Proyek-Proyek *Ad-Hoc* Dalam Rangka Modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.119/DIRUT/0917 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.12/01/DIRUT/0209 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Proyek-Proyek *Ad-Hoc* Dalam Rangka Modernisasi PT Pos Indonesia (Persero);

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT :

Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia
Telp. 022 - 4206195 - 97 022 - 4206339

3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.014/DIRUT/0219 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENUTUPAN PROYEK TRANSFORMASI KURIR.**

PERTAMA : Menutup Proyek Transformasi Kurir beserta kegiatannya.



KEDUA : Kepala Proyek menyerahkan hasil proyek yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kepada Direksi melalui *Project Sponsor*.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.010/DIRUT/0219 tanggal 1 Februari 2019 tentang Proyek Transformasi Kurir dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 08 April 2019

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA


POS INDONESIA
2 **GILARSI W. SETIJONO**

Tembusan:

1. Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi.